LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1, No. 2, 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Pembuktian Kepemilikan dan Asal-Usul Harta Kekayaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

I Gusti Agung Ketut Adinda Belia[1], Naufal Ramadhan[2], Fahra Rifana Rijki[3] , Luh Eka Widyantari[4]
[1,2,3,4] Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang, Indonesia
Korespondensi: adindabelia77@gmail.com[1], Naufalramadhan044@gmail.com[2], fahrarifanarijki@gmail.com[3], kawidyantari19@gmail.com[4]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 13th, 2026
Revised Oct 24th, 2026
Accepted Oct 29th, 2026

Keyword:
Proof; Ownership of assets; Origin of assets; Corruption; Money laundering.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) semakin kompleks karena pelaku tidak hanya meraup keuntungan melawan hukum, tetapi juga menyamarkan kepemilikan dan asal-usul harta kekayaan. Penemuan uang dalam jumlah besar di Cafe de'Clan Signature, Jakarta Selatan (Juli 2026), menunjukkan peran penting dari pembuktian yang solid mengenai siapa penguasa harta, sumber perolehannya, dan kaitannya dengan tindak pidana. Pembuktian kepemilikan tidak cukup didasarkan pada penguasaan fisik semata, tetapi harus didukung alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum, sumber dana, dan aliran uang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), menjelaskan penerapan pembuktian terbalik (Pasal 77-78 UU No. 8 Tahun 2010) dan pendekatan *follow the money*, serta menganalisis kasus Cafe de'Clan sebagai ilustrasi problematika pembuktian kontemporer. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum sekunder bersumber dari jurnal ilmiah lima tahun terakhir mengenai pembuktian terbalik, tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana korupsi, penelusuran, dan perampasan aset. Pembuktian ideal harus terbatas, berimbang, berbasis bukti, dan berorientasi pada aset. Penemuan uang tunai merupakan titik awal penelusuran, bukan bukti otomatis korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kombinasi pembuktian kepemilikan, penelusuran asal-usul harta, dan perlindungan asas praduga tak bersalah memastikan pemberantasan korupsi dapat berjalan seiring perlindungan hak asasi terdakwa.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi telah lama menjadi persoalan serius bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebagai fenomena kejahatan yang kompleks, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah sangat besar, tetapi juga secara mendalam merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan menghambat pembangunan berkelanjutan. Dalam dekade terakhir, pola korupsi telah mengalami transformasi signifikan seiring dengan berkembangnya teknologi finansial dan mekanisme transaksi digital. Pelaku korupsi tidak lagi hanya berupaya mempertahankan hasil kejahatan untuk konsumsi pribadi, melainkan secara sistematis mengalihkan, menyembunyikan, dan menempatkan harta kekayaan pada berbagai entitas, lokasi, dan yurisdiksi untuk menghindari deteksi. Pola perubahan ini mengakibatkan orientasi penegakan hukum tidak dapat lagi berfokus sekadar pada pelaku, tetapi harus secara simultan mengarahkan perhatian kepada penelusuran dan pemulihan aset hasil kejahatan (Meliala, 2026). Terkait dengan upaya penyembunyian hasil korupsi,

tindak pidana pencucian uang (TPPU) memainkan peran sentral. Pada tingkat praktis, pencucian uang merupakan instrumen yang paling efektif bagi pelaku untuk memisahkan hasil korupsi dari jejak kejahatan asalnya, sehingga harta tersebut dapat digunakan, diinvestasikan, atau disimpan tanpa mencurigakan pihak lain. Secara konseptual, pencucian uang bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang bersumber dari tindak pidana agar seolah-olah harta tersebut berasal dari sumber yang sah dan legal (Lasmadi & Sudarti, 2021). Hubungan erat antara korupsi dan pencucian uang ini membuat pembuktian mengenai kepemilikan dan asal-usul harta menjadi aspek krusial dalam setiap proses penegakan hukum. Tanpa mekanisme pembuktian yang solid, sulit untuk membangun pertanggung jawaban pidana yang kokoh terhadap pelaku dan memulihkan aset negara yang hilang. Fenomena aktual yang mengilustrasikan kompleksitas pembuktian kepemilikan harta adalah penemuan uang tunai dalam jumlah luar biasa besar di Cafe de'Clan Signature, kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada 8 Juli 2026. Tim gabungan yang terdiri dari Korps Reserse Kriminal Polri dan Polda Metro Jaya melaksanakan penggeledahan dan menemukan uang dalam berbagai mata uang dengan nilai nominal mencapai hampir Rp67 miliar, terdiri atas SGD 3.130.000, USD 889.965, dan uang rupiah sebesar Rp259.159.000 (Wartakotalive.com, 2026). Penggeledahan tersebut dilakukan berkaitan dengan penyidikan sejumlah dugaan perkara korupsi dan TPPU, termasuk kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan pengadaan batu bara PLN, kasus ASABRI, dan PT Krakatau Steel. Temuan uang dalam kuantitas sedemikian besar pada lokasi yang secara formal tidak termasuk lembaga keuangan berlisensi dengan cepat menarik perhatian publik dan media massa, menciptakan persepsi bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan.

Akan tetapi, dalam perspektif hukum pembuktian pidana, penemuan uang tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan siapa pemiliknya atau bahwa uang itu merupakan hasil tindak pidana. Masih diperlukan proses penyidikan yang cermat dan investigasi mendalam untuk menentukan beberapa hal penting: siapa sebenarnya pemilik atau penguasa harta tersebut, bagaimana cara harta itu diperoleh, dari mana sumbernya, dan apa hubungannya dengan tindak pidana yang sedang diselidiki. Inilah letak kesenjangan antara apa yang seharusnya menjadi mekanisme pembuktian yang ideal dengan praktik yang sering terjadi di lapangan. Secara normatif, hukum acara pidana mensyaratkan bahwa setiap penetapan status hukum seseorang harus didasarkan pada bukti yang kuat, terukur, dan memenuhi standar kemanunggalan bukti. Akan tetapi, dalam realitas operasional penegakan hukum, tekanan publik, interpretasi yang terburu-buru, dan kesulitan teknis investigasi seringkali mendorong penyelidik untuk langsung menyimpulkan kepemilikan hanya berdasarkan tempat ditemukannya harta. Sebaliknya, apabila pembuktian kepemilikan diterapkan terlalu ketat dan formal, pelaku dapat dengan mudah memanfaatkan celah hukum dengan menempatkan harta atas nama pihak ketiga, keluarga, atau entitas fiktif untuk menghindari tanggung jawab pidana. Penelitian terdahulu telah membahas berbagai aspek pembuktian dalam perkara korupsi dan TPPU, meski masih dengan fokus yang terpisah-pisah.

Lasmadi dan Sudarti (2021) menjelaskan bahwa pembuktian dalam perkara TPPU memiliki karakteristik khusus karena penegak hukum menghadapi tantangan sistemik dalam membuktikan hubungan kausal antara harta kekayaan dengan tindak pidana asal (Lasmadi & Sudarti, 2021). Atas dasar kesulitan tersebut, UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU memperkenalkan mekanisme pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Lebih lanjut, Soeskandi dan Sekarwati (2021) menganalisis pembuktian terbalik dalam konteks perkara korupsi dan mengidentifikasi bahwa kewajiban terdakwa untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan setelah adanya perintah hakim masih menghadapi ambiguitas dalam penerapannya (Soeskandi & Sekarwati, 2021). Sementara itu, Ulil Abshor Nurul Huda dan Ahmad Sholikhin Ruslie (2023) melakukan analisis komprehensif terhadap problematika pembuktian terbalik dalam konteks korupsi dan menemukan bahwa mekanisme pembuktian terbalik di Indonesia, meskipun progresif dalam konsep, masih menghadapi persoalan substantif karena pengaturannya belum sepenuhnya menyediakan mekanisme yang jelas, efektif, dan dapat diterapkan secara konsisten di semua tingkat pengadilan (Huda & Ruslie, 2023).

Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya menganalisis pembuktian terbalik dan TPPU secara parsial, tanpa mengintegrasikan dengan konsep pembuktian kepemilikan harta secara komprehensif, khususnya dalam konteks fenomena kepemilikan tidak langsung (beneficial ownership) dan pendekatan follow the money. Nefa Claudia Meliala (2026) menekankan bahwa model perampasan aset berbasis pemidanaan yang selama ini dianut oleh hukum pidana positif Indonesia belum memadai untuk menjawab kompleksitas modern korupsi dan pencucian uang, sehingga pengembangan

mekanisme alternatif seperti perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) menjadi mendesak (Meliala, 2026). Achmad Dzulfadli Firdaus (2024) menambahkan bahwa transparansi beneficial ownership menjadi instrumen penting bagi penegak hukum untuk mengungkap kepemilikan tersembunyi, akan tetapi regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kerangka pembuktian pidana konvensional (Firdaus, 2024). Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang signifikan: belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan pembuktian kepemilikan, asal-usul harta, pembuktian terbalik, pendekatan follow the money, dan konsep beneficial ownership dalam satu narasi analitis yang koheren, terutama dengan menggunakan kasus konkret seperti penemuan uang di Cafe de'Clan sebagai studi ilustratif.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, pada tingkat normatif-legal, Indonesia memiliki komitmen internasional melalui ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 untuk mengembangkan mekanisme pemulihan aset yang efektif dan modern, termasuk mendorong transparansi kepemilikan harta (United Nations, 2003). Kedua, pada tingkat praktis-operasional, setiap hari penegak hukum menghadapi tantangan nyata dalam membuktikan kepemilikan dan asal-usul harta dalam perkara kompleks, dan kasus Cafe de'Clan 2026 merupakan contoh paling mutakhir yang memerlukan analisis mendalam. Ketiga, pada tingkat akademis, penelitian ini diharapkan menjembatani gap antara teori pembuktian pidana dengan perkembangan praktik penegakan hukum kontemporer, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pembuktian pidana khusus di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi ganda: relevansi akademis untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, serta relevansi praktis untuk membimbing aparat penegak hukum dalam merancang strategi investigasi dan pembuktian yang lebih terukur, efektif, dan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Rosidi et al., 2024). Penelitian yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia terkait pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta kekayaan dalam konteks perkara pidana korupsi dan pencucian uang. Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas tiga macam.

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang mengatur masalah yang diteliti (Sukmawan & Damayanti, 2025). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan seperti pembuktian kepemilikan, asal-usul harta, pembuktian terbalik, follow the money, beneficial ownership, dan perampasan aset tanpa pemidanaan. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), dengan menganalisis kasus penemuan uang di Cafe de'Clan Signature pada 8 Juli 2026 sebagai ilustrasi konkret problematika pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta dalam praktik penegakan hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas pembuktian terbalik, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, penelusuran aset, dan perampasan aset yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir (2019-2024). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mencari, mengumpulkan, dan mengorganisir bahan-bahan hukum yang relevan dari berbagai pangkalan data jurnal nasional dan internasional yang terindeks. Analisis data dilakukan secara deduktif, sistematis, dan deskriptif-analitis, yaitu dengan merangkai peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan temuan dari kasus Cafe de'Clan menjadi narasi yang kohesif dan komprehensif untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian dengan pendekatan yang terintegrasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Kepemilikan dan Asal-Usul Harta Kekayaan

Pembuktian kepemilikan harta dalam perkara korupsi dan TPPU tidak dapat dipahami hanya sebagai pembuktian mengenai siapa yang secara administratif tercatat sebagai pemilik. Dalam perkara yang berkaitan dengan hasil kejahatan, perlu dilihat pula siapa yang menguasai, menggunakan, memperoleh manfaat, atau mempunyai hubungan ekonomi terhadap harta tersebut. Hal ini penting karena pelaku dapat menyembunyikan harta hasil tindak pidana dengan menggunakan nama pihak lain. Pola tersebut dapat menyebabkan adanya perbedaan antara kepemilikan formal dan penguasaan sebenarnya. Oleh karena itu, pembuktian harus diarahkan untuk menemukan hubungan antara seseorang dengan harta yang menjadi objek perkara. Dalam TPPU, harta kekayaan merupakan unsur yang sangat penting. Orientasi penegakan hukum TPPU telah berkembang dari pendekatan "*follow the suspect*" menuju "*follow the money*". Artinya, penegakan hukum tidak hanya mencari siapa pelakunya, tetapi juga menelusuri bagaimana uang diperoleh, dipindahkan, digunakan, dan disamarkan (Lasmadi & Sudarti, 2021). Pembuktian tetap membutuhkan hubungan yang logis antara harta dan tindak pidana. Penelusuran dapat dilakukan melalui rekening bank, transaksi keuangan, dokumen kepemilikan, hubungan bisnis, komunikasi elektronik, keterangan saksi, ahli, serta bukti lain yang sah. Dengan demikian, terdapat setidaknya tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembuktian harta, yaitu siapa yang mempunyai hubungan dengan harta tersebut; bagaimana harta tersebut diperoleh; dan apakah harta tersebut mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Kerangka tersebut sejalan dengan standar internasional mengenai pemulihan aset. Financial Action Task Force (FATF) melalui rekomendasinya mendorong negara anggota, termasuk Indonesia, untuk memiliki mekanisme hukum yang memungkinkan penelusuran, pembekuan, dan perampasan harta kekayaan yang berkaitan dengan tindak pidana, tanpa selalu bergantung pada putusan pemidanaan terhadap pelaku. Prinsip tersebut relevan dengan pembuktian kepemilikan harta di Indonesia karena menegaskan bahwa fokus penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pembuktian kesalahan seseorang, tetapi harus diperluas hingga pada penelusuran aset sebagai objek hukum tersendiri.

B. Pembuktian Terbalik dalam Perkara Korupsi dan TPPU

Sistem hukum Indonesia pada dasarnya menempatkan beban pembuktian kesalahan terdakwa kepada penuntut umum. Namun, tindak pidana korupsi dan TPPU sebagai tindak pidana khusus memiliki mekanisme pembuktian tertentu yang memberikan kewajiban pembuktian kepada terdakwa dalam batas tertentu. Dalam perkara TPPU, Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Mekanisme tersebut disebut sebagai pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Terbatas karena kewajiban terdakwa diarahkan pada harta kekayaan yang berkaitan dengan perkara, sedangkan berimbang karena penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya (Lasmadi & Sudarti, 2021). Hal tersebut penting untuk mencegah terjadinya pembalikan beban pembuktian secara absolut. Jika seluruh kewajiban pembuktian kesalahan dibebankan kepada terdakwa, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Penelitian menunjukkan bahwa pembuktian terbalik dalam perkara korupsi perlu dilihat dalam kaitannya dengan asas praduga tidak bersalah (Putra & Yanova, 2022). Dengan demikian, mekanisme pembuktian terbalik tidak dapat dipahami sebagai penghapusan seluruh kewajiban pembuktian dari penuntut umum. Pada perkara korupsi, pembuktian terbalik dapat dikaitkan dengan Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa dapat diwajibkan menjelaskan mengenai harta kekayaan tertentu, tetapi mekanisme tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian pidana secara keseluruhan. Berbagai kajian terbaru memperkuat pemahaman bahwa pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi bersifat terbatas dan tidak menghapuskan kewajiban penuntut umum (Krishna et al., 2021).

C. Pendekatan Follow the Money sebagai Instrumen Pembuktian

Perkara korupsi dan TPPU, pendekatan "*follow the money*" memiliki kedudukan penting karena hasil tindak pidana pada umumnya meninggalkan jejak transaksi. Pendekatan ini berarti mengikuti aliran uang atau harta dari sumber awal sampai pada pihak atau aset yang menerima manfaat. Pendekatan ini dapat digunakan untuk mengungkap pola transaksi yang tidak wajar, hubungan antara pelaku dengan aset, serta kemungkinan upaya penyamaran hasil kejahatan (Firdaus & Arifin, 2021). Dalam praktik,

penelusuran tersebut dapat melibatkan PPATK, penyidik, penuntut umum, serta lembaga terkait lainnya. Kerja sama antarinstansi diperlukan karena transaksi keuangan dapat melibatkan berbagai rekening, perusahaan, pihak ketiga, dan instrumen keuangan. Pendekatan ini juga berhubungan dengan tujuan akhir penegakan hukum TPPU, yaitu bukan hanya menghukum pelaku tetapi juga memutus manfaat ekonomi dari tindak pidana.

Secara konseptual, pendekatan follow the money merupakan pergeseran paradigma dari follow the suspect. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memungkinkan penegak hukum mengetahui siapa pelakunya, jenis tindak pidana yang dilakukan, serta di mana dan dalam jumlah berapa harta kekayaan hasil kejahatan disembunyikan atau disamarkan (Sutrisni & Sukranatha, 2013). Pendekatan follow the money dinilai lebih efektif karena berfokus pada hasil kejahatan yang cenderung meninggalkan jejak administratif, dibandingkan dengan pendekatan follow the suspect yang bergantung pada keterangan dan pengakuan pelaku. Keberhasilan prinsip follow the money sangat bergantung pada kerja sama internasional, mengingat aliran dana hasil korupsi kerap melintasi batas yurisdiksi melalui rekening luar negeri, perusahaan cangkang, maupun instrumen keuangan lintas negara. Penelusuran aset dalam kasus dengan indikasi lintas batas seperti ini memerlukan bukan hanya kapasitas teknis penyidik dalam negeri, tetapi juga mekanisme kerja sama hukum timbal balik dengan otoritas di yurisdiksi lain.

D. Analisis Kasus Penemuan Uang di Café de'Clan

Kasus Cafe de'Clan Signature dapat menjadi contoh aktual mengenai pentingnya pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta. Pada 8 Juli 2026, tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di lokasi tersebut di Cipete, Jakarta Selatan. Dari lokasi tersebut ditemukan uang tunai dalam berbagai mata uang, yaitu SGD 3.130.000, USD 889.965, dan Rp.259.159.000. Nilai keseluruhannya dikonversi oleh penyidik menjadi hampir Rp60 miliar (Hafidh, 2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi dan TPPU yang berhubungan dengan beberapa perkara, antara lain pengadaan batu bara PLN, ASABRI, dan PT Krakatau Steel. Selain uang, penyidik juga mengamankan dokumen, telepon genggam, serta barang elektronik lainnya untuk dianalisis (Puspitasari, 2026). Dari sudut pandang hukum pembuktian, penemuan uang tersebut merupakan barang bukti yang harus dikembangkan menjadi alat bukti yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

Penemuan uang di suatu tempat tidak otomatis membuktikan bahwa pemilik tempat adalah pemilik uang tersebut. Demikian pula, keberadaan uang dalam jumlah besar tidak otomatis membuktikan bahwa uang tersebut merupakan hasil korupsi atau TPPU. Pertanyaan hukum yang harus dijawab melalui penyidikan antara lain: siapa yang mempunyai penguasaan atau hubungan hukum terhadap uang tersebut; dari mana uang tersebut diperoleh; apakah terdapat transaksi yang menghubungkan uang tersebut dengan tindak pidana asal; dan apakah dokumen dan alat elektronik yang disita dapat menjelaskan hubungan antara uang dengan tindak pidana yang sedang disidik.

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta merupakan proses yang bertahap. Barang bukti fisik berupa uang merupakan titik awal, sedangkan pembuktian hukumnya memerlukan rangkaian informasi dan alat bukti lain.

Dalam konteks penelitian ini, kasus Cafe de'Clan justru menunjukkan pentingnya pendekatan follow the money. Penemuan uang dalam jumlah besar harus dilanjutkan dengan penelusuran sumber dana, pola transaksi, pihak yang mempunyai akses terhadap uang, dan hubungan dengan perkara korupsi atau TPPU yang sedang disidik.

E. Kepemilikan Formal dan Kepemilikan Maerial dan Hubungan Pembuktian dengan Perampasan Aset

Persoalan yang sering muncul dalam perkara harta hasil kejahatan adalah penggunaan pihak lain sebagai pemilik formal. Harta dapat dibeli menggunakan uang hasil tindak pidana, tetapi dicatat atas nama orang lain. Dalam kondisi tersebut, pembuktian tidak seharusnya berhenti pada dokumen formal. Aparat penegak hukum perlu melihat siapa yang mengendalikan harta, siapa yang membayar, siapa yang memperoleh manfaat, serta siapa yang mempunyai hubungan ekonomi terhadap aset tersebut. Konsep tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat pengembalian aset. Mekanisme perampasan aset diperlukan karena tindak pidana korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga memungkinkan pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset (Tantimin, 2023). Namun,

mekanisme tersebut harus tetap berhati-hati. Tidak semua kekayaan terdakwa dapat langsung dianggap sebagai hasil kejahatan. Harta yang diperoleh secara sah harus tetap mendapatkan perlindungan hukum. Persoalan kepemilikan formal semakin nyata ketika harta hasil tindak pidana ditempatkan dalam struktur korporasi. Pemilik manfaat (beneficial owner) sering kali tidak tampak dalam dokumen pendirian maupun struktur kepengurusan korporasi, sehingga penegak hukum harus menelusuri lebih jauh siapa pihak yang sesungguhnya mengendalikan dan menikmati manfaat ekonomi dari korporasi tersebut (Armansyah & Triastuti, 2018). Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi telah mewajibkan korporasi melaporkan pemilik manfaatnya, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi kendala karena keterbatasan verifikasi dan pembaruan data pemilik manfaat secara berkala.

Pembuktian asal-usul harta memiliki hubungan langsung dengan perampasan aset. Apabila aset terbukti berasal dari tindak pidana, maka aset tersebut dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Masalahnya, sistem perampasan aset di Indonesia masih sangat berkaitan dengan proses pemidanaan. Indonesia membutuhkan mekanisme yang lebih efektif untuk mengembalikan hasil korupsi, termasuk melalui konsep non-conviction based asset forfeiture (Tantimin, 2023).

Konsep non-conviction based asset forfeiture memungkinkan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pemidanaan terhadap pelakunya, sehingga pemulihan kerugian negara dapat dilakukan lebih cepat (Sudarto et al., 2017). Wacana pembaruan mekanisme perampasan aset di Indonesia telah cukup lama berkembang dalam kajian akademik. Berbagai penelitian menekankan manfaat mekanisme tersebut dalam mempercepat pemulihan kerugian negara. Namun, penerapan non-conviction based asset forfeiture di Indonesia perlu disesuaikan dengan ketentuan United Nations Convention Against Corruption 2003 agar tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak milik. Tantangan utama penerapan mekanisme ini di Indonesia terletak pada belum adanya undang-undang khusus tentang perampasan aset, sehingga penyitaan aset selama ini masih sangat bergantung pada proses pemidanaan konvensional (Saputra, 2017).

F. Problematika Pembuktian dan Perlindungan Hak Terdakwa

Meskipun pembuktian terbalik diperlukan dalam perkara korupsi dan TPPU, mekanisme tersebut tetap memiliki persoalan. Salah satunya adalah potensi benturan dengan asas praduga tidak bersalah dan prinsip bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk membuktikan dirinya bersalah. UU No. 8 Tahun 2010 belum memberikan standar yang sepenuhnya komprehensif mengenai penerapan pembuktian terbalik, termasuk mengenai standar pembuktian dan akibat hukumnya (Herlina et al., 2025). Persoalan tersebut tidak harus diselesaikan dengan menghapus pembuktian terbalik. Yang lebih penting adalah memperjelas batas kewajiban masing-masing pihak. Penuntut umum tetap harus membuktikan tindak pidana dan hubungan terdakwa dengan tindak pidana, sedangkan terdakwa diberikan kesempatan untuk menjelaskan sumber harta yang dipersoalkan. Dengan model tersebut, pembuktian dapat berjalan secara seimbang. Negara tidak kesulitan menelusuri aset yang secara nyata menunjukkan ketidakwajaran, tetapi terdakwa juga tidak kehilangan hak untuk menjelaskan bahwa harta tersebut diperoleh secara sah. Perlindungan hak terdakwa dalam mekanisme pembuktian terbalik tidak semata-mata bergantung pada itikad baik aparat penegak hukum, tetapi harus dijamin melalui batasan normatif yang jelas mengenai ruang lingkup dan objek yang dapat dibebankan kepada terdakwa untuk dibuktikan (Baital, 2015).

Pembalikan beban pembuktian yang dapat diterima secara hak asasi manusia hanyalah yang bersifat terbatas pada delik tertentu, misalnya delik yang berkaitan dengan gratifikasi atau suap, dan tidak diterapkan secara umum pada seluruh unsur tindak pidana.

G. Perspektif Perbandingan: Non-Conviction Based Asset Forfeiture dan Pemulihan Aset lintas Yurisdiksi

Pengalaman sejumlah yurisdiksi lain menunjukkan bahwa pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta semakin diarahkan pada pendekatan yang berorientasi aset, bukan semata-mata pada pemidanaan pelaku (Abdullah et al., 2021).United Nations Convention Against Corruption 2003 memungkinkan negara peserta mempertimbangkan mekanisme perampasan aset hasil korupsi tanpa memerlukan putusan pemidanaan, khususnya dalam keadaan di mana pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dituntut karena alasan lain. Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia telah mengembangkan mekanisme perampasan aset perdata (civil forfeiture) yang

beroperasi secara terpisah dari proses pemidanaan, dengan standar pembuktian yang umumnya lebih rendah dibandingkan pembuktian pidana, yaitu berdasarkan keseimbangan kemungkinan (balance of probabilities), bukan pembuktian di luar keraguan yang wajar. Penyesuaian standar pembuktian semacam itu menjadi salah satu isu krusial jika Indonesia hendak mengadopsi mekanisme ini, karena perubahan standar pembuktian berpotensi bersinggungan dengan prinsip perlindungan hak milik yang dijamin konstitusi (Abdullah et al., 2021).

Ketergantungan Indonesia terhadap model perampasan aset berbasis pemidanaan telah terbukti menyulitkan pemulihan kerugian negara dalam berbagai kasus, terutama ketika proses pidana terhambat oleh faktor-faktor di luar substansi perkara, seperti meninggalnya terdakwa sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Kasus Cafe de'Clan relevan dengan wacana ini, mengingat penyidikan atas penemuan uang tunai dalam jumlah besar tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum untuk membangun hubungan hukum antara uang yang disita dengan pihak yang diduga menguasainya, serta dengan tindak pidana asal.

Peran PPATK, Teknologi Forensik Keuangan, dan Koordinasi Kelembagaan dalam Penelusuran Aset Efektivitas pendekatan follow the money sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan yang mendukung penelusuran aliran dana secara cepat dan akurat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peran sentral dalam kerangka tersebut melalui kewenangannya menerima, menganalisis, dan menyampaikan hasil analisis transaksi keuangan mencurigakan kepada penyidik (Sutrisni & Sukranatha, 2013). Nilai tambah yang diberikan PPATK terletak pada kemampuannya mengidentifikasi target tertentu, baik berupa individu, aset, maupun jaringan yang terlibat dalam transaksi. Dalam praktiknya, penelusuran aset lintas rekening dan lintas lembaga keuangan memerlukan dukungan teknologi analitik yang memadai, termasuk kemampuan memetakan pola transaksi secara sistematis dan mendeteksi anomali keuangan secara dini. Penguatan teknologi investigasi keuangan menjadi salah satu prasyarat keberhasilan prinsip follow the money, khususnya dalam menghadapi modus pencucian uang yang semakin memanfaatkan sistem keuangan digital dan lintas negara (Fariz & Frans, 2025).

Tanpa dukungan teknologi yang memadai, penyidik berisiko tertinggal dari kompleksitas skema keuangan yang digunakan pelaku untuk menyamarkan asal-usul harta. Selain aspek teknologi, koordinasi antarlembaga penegak hukum menjadi faktor penentu lain dalam efektivitas penelusuran aset. Kasus Cafe de'Clan melibatkan tim gabungan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya, yang menunjukkan bahwa penyidikan atas dugaan korupsi dan TPPU berskala besar memerlukan sinergi antarunit maupun antarlembaga, termasuk dengan PPATK dan, apabila diperlukan, Komisi Pemberantasan Korupsi serta Kejaksaan. Koordinasi tersebut idealnya tidak hanya bersifat responsif ketika suatu kasus mencuat ke publik, tetapi dibangun secara sistemik melalui mekanisme pertukaran informasi yang berkelanjutan antarlembaga (Samosir, 2016). "Penelusuran aset dalam kasus seperti Cafe de'Clan menguji tiga hal secara bersamaan, yaitu kapasitas teknis penyidik dalam menganalisis transaksi keuangan, kualitas koordinasi antarlembaga, serta kejelasan kerangka hukum mengenai pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta." Selama Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang Berkaitan dengan Tindak Pidana belum disahkan, penyidik dan penuntut umum masih harus bekerja dalam kerangka hukum acara pidana konvensional yang menempatkan pembuktian kesalahan pelaku sebagai syarat utama sebelum aset dapat dirampas secara permanen. Kondisi ini menjelaskan mengapa proses hukum atas penemuan uang di Cafe de'Clan berpotensi memerlukan waktu yang tidak singkat, karena penyidik harus membangun rangkaian pembuktian pidana yang utuh sebelum status hukum uang tersebut dapat ditetapkan secara final oleh pengadilan (Abdullah et al., 2021).

KESIMPULAN

Pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta kekayaan dalam perkara korupsi dan TPPU merupakan proses yang tidak cukup hanya dengan menunjukkan siapa yang secara formal tercatat sebagai pemilik. Pembuktian harus melihat hubungan antara seseorang dengan harta, sumber perolehannya, penguasaan, penggunaan, manfaat ekonomi, serta hubungan harta tersebut dengan tindak pidana. Dalam perkara TPPU, pembuktian terbalik sebagaimana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8 Tahun 2010 bersifat terbatas dan berimbang. Terdakwa berkewajiban menjelaskan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana, tetapi penuntut umum tetap wajib membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Kasus penemuan uang di Cafe de'Clan menunjukkan pentingnya pendekatan follow the money. Uang hampir Rp60 miliar yang ditemukan di lokasi tersebut merupakan

barang bukti penting untuk ditelusuri, tetapi penemuannya tidak secara otomatis membuktikan kepemilikan ataupun asal-usul uang sebagai hasil korupsi atau TPPU. Hal tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan persidangan. Secara komparatif, kajian ini juga menunjukkan bahwa arah pembaruan hukum pembuktian dan perampasan aset di Indonesia sejalan dengan perkembangan hukum internasional, khususnya melalui prinsip non-conviction based asset forfeiture sebagaimana diamanatkan United Nations Convention Against Corruption 2003. Pendekatan tersebut menempatkan aset, bukan semata-mata pelaku, sebagai objek utama penegakan hukum, sehingga pemulihan kerugian negara tidak sepenuhnya bergantung pada selesainya proses pemidanaan. Dalam konteks tersebut, pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta menjadi jembatan yang menghubungkan antara dugaan awal terhadap suatu aset dengan tindakan hukum negara, baik melalui jalur pemidanaan konvensional maupun melalui mekanisme perampasan aset yang lebih fleksibel. Efektivitas pembuktian tersebut, sebagaimana diuraikan dalam pembahasan, sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan PPATK, dukungan teknologi forensik keuangan, serta koordinasi yang solid antara Polri, Kejaksaan, KPK, dan lembaga terkait lainnya.

Penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta kekayaan dalam perkara korupsi dan TPPU harus dibangun di atas keseimbangan antara kepentingan pemberantasan kejahatan dan perlindungan hak asasi terdakwa. Model pembuktian yang ideal adalah yang bersifat terbatas, berimbang, berbasis bukti, dan berorientasi pada aset, sehingga tidak menempatkan seluruh beban pembuktian pada terdakwa, namun tetap memberikan ruang bagi negara untuk menelusuri dan memulihkan aset hasil kejahatan secara optimal. Kasus penemuan uang di Cafe de'Clan menjadi pengingat bahwa keberhasilan penegakan hukum korupsi dan TPPU tidak cukup diukur dari besarnya nilai uang yang ditemukan, melainkan dari kemampuan aparat penegak hukum membangun rangkaian pembuktian yang sah, akuntabel, dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan hukum pembuktian kepemilikan dan asal-usul harta bukan semata-mata persoalan teknis peradilan, melainkan bagian dari komitmen negara hukum untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh siapa pun, sekaligus menjamin bahwa proses tersebut tetap menghormati hak-hak dasar setiap orang yang diperiksa dalam sistem peradilan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F., Eddy, T. & Marlina (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Convention against Corruption (UNCAC) 2003. Jurnal Ilmiah Advokasi, 9(1), 19–30. https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011

Armansyah & Triastuti (2018). Beneficial Ownership dan Kewajiban Pelaporan atas Transaksi Keuangan Mencurigakan. ADIL: Jurnal Hukum, 9(2), 1–18. https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.825

Baital, B. (2015). Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia. SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2(2), 241–252. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2381

Fariz, M. R. Z. & Frans, M. P. (2025). Prinsip Follow the Money sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Pasca Korupsi. Jurnal Hukum Ius Publicum, 6(2), 182–196. https://doi.org/10.55551/jip.v6i2.503

Firdaus, A. & Arifin, R. (2021). The Discourse of Procedural Criminal Law on Follow the Money Concept in Indonesian Anti-Money Laundering Act. IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies), 6(1), 93–104. https://doi.org/10.15294/ijcls.v6i1.30726

Firdaus, A. D. (2024). Transparansi Beneficial Ownership sebagai Upaya Control by Host State Indonesia terhadap Perusahaan Multinasional. PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 4(3), 351–367. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i3.2339

Hafidh, M. (2026, 8 Juli). Polri Sita Uang Hampir Rp 60 Miliar Usai Geledah Kafe de'Clan Signature Cipete. KedaiPena.com. https://www.kedaipena.com/polri-sita-uang-hampir-rp-60-miliar-usai-geledah-kafe-declan-signature-cipete/

Herlina, S., Rahmathoni, L. Y., Sudiyono & Gayeta, M. G. (2025). Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Pencucian Uang di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7), 1–23. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1805

Huda, U. A. N. & Ruslie, A. S. (2023). Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Rangka Menjamin Asas Kepastian Hukum. Journal Evidence of Law, 2(2), 63–72. https://doi.org/10.59066/jel.v2i2.279

Krishna, M. M. S., Sugiartha, I. N. G. & Karma, N. M. S. (2021). Sistem Pembuktian Terbalik dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), 229–233. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3409.229-233

Lasmadi, S. & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2), 199–218. https://doi.org/10.24246/jrh.2021.v5.i2.p199-218

Meliala, N. C. (2026). Pengaturan Model Perampasan Aset tanpa Pemidanaan untuk Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara. Veritas et Justitia, 12(1), 110–136. https://doi.org/10.25123/vej.v12i1.9691

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (2018).Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23.

Puspitasari, D. (2026, 8 Juli). Fantastis! Polisi Temukan Uang di Brankas Besar Kafe de'Clan Rp 60 Miliar. detikNews. https://news.detik.com/berita/d-8565955/fantastis-polisi-temukan-uang-di-brankas-besar-kafe-declan-rp-60-miliar

Putra, B. D. & Yanova, M. H. (2022). Pembuktian Terbalik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocence). Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 3(2), 250–267. https://doi.org/10.51749/jphi.v3i2.79

Rosidi, A., Zainuddin, M. & Arifiana, I. (2024). Metode dalam Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis (Field Research). Journal Law and Government, 2(1), 46–58. https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606

Samosir, E. (2016). Kompetensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Mengadili Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 4(3), 467–484. https://doi.org/10.29303/ius.v4i3.377

Saputra, R. (2017). Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 3(1), 115–130. https://doi.org/10.32697/integritas.v3i1.158

Soeskandi, H. & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(11), 1942–1950. https://doi.org/10.59141/jist.v2i11.280

Sudarto, H. P. & Hartiwiningsih (2017). Mekanisme Perampasan Aset dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 5(1), 109–118. https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352

Sukmawan, Y. A. & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. Notary Law Journal, 4(3), 114–128. https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116

Sutrisni, N. K. & Sukranatha, A. A. K. (2013). Pendekatan Follow the Money dalam Penelusuran Tindak Pidana Pencucian Uang serta Tindak Pidana Lain. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 1(2), 1–5. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/4684

Syakila, R. M. & Saleh, M. (2024). Perampasan Aset Terpidana Tindak Pidana Korupsi sebagai Pemulihan Keuangan Negara. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, 4(4), 762–768. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2070

Tantimin (2023). Penyitaan Hasil Korupsi melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5(1), 85–102. https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2025).Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (2010).Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

United Nations. (2003). United Nations Convention against Corruption (2349 U.N.T.S. 41).

Wartakotalive.com (2026, 8 Juli). Polri Sita Uang Rp67 Miliar dari Cafe de'Clan dan Money Changer di Cipete. Wartakotalive.com. https://wartakota.tribunnews.com/news/894779/polri-sita-uang-rp67-miliar-dari-cafe-declan-dan-money-changer-di-cipete